

PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Harta Bersama secara elektronik (e-court) antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 24 November 1975, NIK , agama Islam, pendidikan D.4, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Aziz, S.H.I., S.H., M.H. dan Kawan, para Advokat pada Kantor Hukum FR & Partners, beralamat kantor di Jalan Persatuan 1, RT. 008 RW. 001, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 0920/ADV/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: dahulu sebagai **Penggugat/ Tergugat Intervensi I** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Blora, 17 Mei 1985, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, dengan domisili elektronik pada alamat email:, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. M. Bambang Sunaryo, S.H., M.H. dan Kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Bambang Sunaryo & Rekan, beralamat di Perumahan Duta Harapan, Jl. Duta Lestari Blok C.4 No. 9, RT 003 RW 001, Bekasi Utara, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa

Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 0940/ADV/V/2024 tanggal 28 Mei 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: ferikaka9@gmail.com, dahulu sebagai **Tergugat/Tergugat Intervensi II** sekarang **Terbanding**;

melawan

TURUT TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 3 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kota Tangerang, Provinsi Banten, dengan domisili elektronik pada alamat email: , dahulu sebagai **Penggugat Intervensi** sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 148/Pdt.G/2024/PTA.Bdg, tanggal 8 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1446 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. Memerintahkan Pengadilan Agama Bekasi untuk melakukan pemeriksaan tambahan dengan:
 - 2.1 Memberikan kesempatan pada para pihak untuk mengajukan replik dan duplik;
 - 2.2 Membebankan pembuktian kepada para pihak untuk meneguhkan dalil gugatan/bantahannya dan memeriksa bukti-bukti tersebut;
 - 2.3 Memberikan kesempatan pada para pihak untuk mengajukan kesimpulan;dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan berita acara sidang tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung paling lama 2 (dua) hari setelah diperiksa;
4. Menanggung biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama Bekasi telah melakukan pemeriksaan tambahan selama lebih kurang 2 (dua) bulan;

Bahwa hasil pemeriksaan tambahan tersebut tertuang dalam Agenda Persidangan sebagaimana tersebut pada Berita Acara Sidang Nomor 4236/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal **29 Juli 2024** sebagai berikut:

1. Tanggal 5 Agustus 2024, agenda sidang replik intervensi via elektronik (email);
2. Tanggal 12 Agustus 2024, agenda sidang duplik intervensi via elektronik (email);
3. Tanggal 19 Agustus 2024, agenda pembuktian Penggugat/Tergugat Intervensi I;
4. Tanggal 26 Agustus 2024, agenda sidang pembuktian Tergugat/Tergugat Intervensi II;
5. Tanggal 2 September 2024, agenda sidang pembuktian Penggugat Intervensi;
6. Tanggal 9 September 2024, agenda sidang Kesimpulan para pihak;

Bahwa Turut Terbanding telah mengajukan replik intervensi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat Intervensi II atau setidaknya menyatakan eksepsi Tergugat Intervensi II tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi;
2. Menetapkan harta berupa:
 - a. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (mobil) dengan kualifikasi :

Merek	: xxx
Type	: xxx
Tahun Pembuatan	: 2017
Warna	: Putih
NOPOL	: XXX

No. Rangka : XXX
No. Mesin : XXX
Atas nama : Terbanding (Tergugat)

b. Satu (1) unit kendaraan roda 2 (motor) dengan kualifikasi :

Merek : xxx
Type : XXX
Tahun Pembuatan : 2021
Warna : Hitam
NOPOL : XXX
No. Rangka : XXX
No. Mesin : XXX
Atas nama : Terbanding(Tergugat)

c. Tabungan emas di Pegadaian dengan Nomor Rekening xxx periode tahun 2021 sampai tahun 2023 atas nama xxx (Tergugat) dengan total Rp19.361.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

d. Emas Batangan seberat 10 gram senilai Rp31.102.425,00 (tiga puluh satu juta seratus dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

e. Reksadana yang terdiri atas Reksadana Pasar Uang, Reksadana Pendapatan Tetap, Reksadana Saham dan Reksadana Campuran atas nama xxx dengan total Rp97.450.000,00 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Merupakan harta Bersama dari pernikahan Penggugat Intervensi (**Turut Terbanding**) dengan Tergugat Intervensi I/Penggugat (**Pembanding**) dan Tergugat Intervensi II/Tergugat (**Terbanding**);

3. Menetapkan Penggugat Intervensi berhak atas 1/3 (sepertiga) bagian dari harta bersama pada dictum nomor 2 diatas;

4. Menghukum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II atau siapapun yang menguasai objek tersebut pada diktum nomor 2 diatas untuk menyerahkan sepertiga bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Intervensi dalam keadaan baik secara sukarela, dan apabila tidak dapat dilakukan secara sukarela, maka dilakukan lelang di muka

umum melalui kantor lelang negara dan hasilnya di bagi kepada masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

5. Menetapkan objek berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 107 M2 berikut bangunan rumah di atasnya seluas 202 m² terletak di Kota Bekasi, dengan nomor Serifikat Hak Guna Bangunan No. xxx atas nama xxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Kavling;
- Sebelah Timur : Jalan Kavling;
- Sebelah Selatan : Rumah Nomor Blok XXX;
- Sebelah Barat : Rumah Nomor Blok XXX;

Merupakan harta Bersama dari pernikahan Penggugat Intervensi (**Turut Terbanding**) dengan Tergugat Intervensi I/Penggugat (**Pembanding**);

6. Menetapkan Penggugat Intervensi berhak atas 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama pada diktum nomor 5 diatas;
7. Menghukum Tergugat Intervensi I untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Intervensi dalam keadaan baik secara sukarela, dan apabila tidak dapat dilakukan secara sukarela, maka dilakukan lelang di muka umum melalui kantor lelang negara dan hasilnya di bagi kepada masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
8. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et boino.

Bahwa Pembanding telah mengajukan duplik intervensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima gugatan Penggugat Intervensi;
2. Menetapkan harta-harta berikut:
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya seluas kurang lebih 100 m² terletak di, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan

nomor Sertifikat No. xxx atas nama xxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik xxx
- Sebelah Timur : Tanah Milik xxx
- Sebelah Selatan : Tanah Milik xxx
- Sebelah Barat : Tanah Milik xxx

b. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (mobil) dengan kualifikasi :

Merek : xxx
Type : xxx
Tahun Pembuatan : 2017
Warna : Putih
NOPOL : XXX
No. Rangka : XXX
No. Mesin : XXX
Atas nama : Terbanding(Tergugat);

c. Satu (1) unit kendaraan roda 2 (motor) dengan kualifikasi :

Merek : xxx
Type : XXX
Tahun Pembuatan : 2021
Warna : Hitam
NOPOL : XXX
No. Rangka : XXX
No. Mesin : XXX
Atas nama : Terbanding(Tergugat);

d. Tabungan emas di Pegadaian dengan Nomor Rekening xxx periode tahun 2021 sampai tahun 2023 atas nama xxx (Tergugat) dengan total Rp19.361.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

e. Emas Batangan seberat 10 gram senilai Rp31.102.425,00 (tiga puluh satu juta seratus dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

f. Reksadana yang terdiri atas Reksadana Pasar Uang, Reksadana Pendapatan Tetap, Reksadana Saham dan Reksadana Campuran atas

nama xxx dengan total Rp97.450.000,00 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Merupakan harta Bersama dari pernikahan Penggugat Intervensi (Turut Terbanding) dengan Tergugat Intervensi I/Penggugat Konvensi (Pemanding) dan Tergugat Intervensi II/Tergugat Konvensi (Terbanding).

3. Menetapkan bagian masing-masing berhak atas 1/3 (seper tiga) bagian dari harta bersama perkawinan antara Tergugat Intervensi I/Penggugat, Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi II/Tergugat;
4. Menghukum Tergugat Intervensi II untuk menyerahkan sepertiga bagian dari harta bersama tersebut kepada Tergugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi dalam keadaan baik secara sukarela, dan apabila tidak dapat dilakukan secara sukarela, maka dilakukan lelang di muka umum melalui kantor lelang negara dan hasilnya di bagi kepada masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Menetapkan objek berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 107 M2 berikut bangunan rumah di atasnya seluas 202 m² terletak di Kota Bekasi, dengan nomor Sertifikat Hak Guna Bangunan No. xxx atas nama xxx, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Kavling;
 - Sebelah Timur : Jalan Kavling;
 - Sebelah Selatan : Rumah Nomor Blok XXX;
 - Sebelah Barat : Rumah Nomor Blok XXX;

Merupakan harta Bersama dari pernikahan Tergugat Intervensi I/ Penggugat **(Pemanding)** dengan Penggugat Intervensi **(Turut Terbanding)** dan **Tergugat Intervensi II/ Tergugat (Terbanding)**.

6. Menetapkan tanah seluas 350 M2 di Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat merupakan harta bawaan Tergugat Intervensi I/Penggugat (Pemanding);
7. Menetapkan Tergugat Intervensi I berhak melakukan perbuatan hukum atas harta bawaan milik pribadi Tergugat Intervensi tersebut tanpa persetujuan Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi II;

8. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Bahwa Terbanding telah mengajukan duplik intervensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan harta bersama dan harta bawaan yang diajukan penggugat dan penggugat intervensi seluruhnya.
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat dan penggugat intervensi penuh dengan kebohongan tidak sesuai dengan fakta kebenaran
3. Menetapkan objek harta bawaan untuk anak XXX
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pembanding telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama saksi (Penggugat/Tergugat Intervensi I), NIK: tanggal 22-12-2009, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: xxx tanggal 15 Juni 2023, untuk ex suami, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bekasi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi BPKB 1 (satu) unit mobil Merek: xxx, Type: xxx, Tahun Pembuatan 2017, Warna: Putih, Nomor Registrasi: XXX, Nama Pemilik: xxx (Tergugat/Tergugat Intervensi II), telah bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi BPKB 1 (satu) unit motor Merek: xxx, Tipe: XXX, Tahun Pembuatan 2021, Warna: Hitam, Nomor Registrasi: XXX, Nama Pemilik:

(Tergugat/Tergugat Intervensi II), telah bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. xxx Kelurahan Mustika Jaya Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi, sebelumnya atas nama (Penggugat/Tergugat Intervensi I) kemudian menjadi atas nama (Ibu dari Tergugat/Tergugat Intervensi II), dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Akta Jual Beli No: xxx tanggal 19 Oktober 2005 dihadapan Joko Suryanto, Sarjana Hukum, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Nyonya XXX, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi *print out* Tabungan Emas dari PT. Pegadaian (Persero) atas nama xxx (Tergugat/Tergugat Intervensi II), telah bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi *print* pembelian 3 Emas Batangan @ 10 gram, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi *print* pembelian reksadana atas nama Terbanding (Tergugat/Tergugat Intervensi II), telah bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P.10 dan diparaf;

B. Saksi

1. **Saksi**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Pembanding;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pembanding dan Terbanding dahulu sebagai suami istri dengan dikaruniai seorang anak, namun sekarang telah bercerai;
 - Bahwa saksi diberi tahu oleh Pembanding yang membeli rumah di Mutiara Gading Timur Kota Bekasi adalah Pembanding sebelum menikah dengan Terbanding, namun saksi tidak tahu dibelinya secara cash atau kredit dan tidak ingat kapan membelinya. Rumah tersebut sekarang ditempati oleh Terbanding bersama seorang anak dari hasil pernikahan Pembanding dengan Terbanding. Saksi pernah 3 kali berkunjung ke rumah tersebut sebelum Pembanding dengan Terbanding bercerai. Selain rumah terdapat juga mobil merk Yaris warna putih yang dipergunakan oleh Terbanding dan motor xxx yang dipergunakan oleh anak Pembanding dan Terbanding, namun saksi tidak mengetahui perolehan kedua kendaraan itu apa dibeli dengan cara cash atau kredit dan tidak tahun kapan dipelorehnya;
2. **Saksi**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kakak kandung dari Pembanding;
 - Bahwa Pembanding dengan Terbanding sebagai suami istri yang pada tahun 2023 telah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa Pembanding memberi tahu saksi bahwa Pembanding sebelum menikah dengan Terbanding telah membeli rumah yang terletak di Kota Bekasi, namun saksi tidak tahun kapan membelinya dan tidak tahu dibelinya secara cash atau angsur. Selain rumah ada juga mobil Yaris warna putih yang digunakan oleh Terbanding dan terdapat juga motor xxx Beat, namun saksi tidak tahun keberadaan motor tersebut sekarang ada dimana. Saksi tidak mengetahui mobil dan motor tersebut dibeli secara cash atau angsur dan tidak tahun kapan dibelinya.

Bahwa Terbanding telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat/Tergugat Intervensi I), NIK: tanggal 26-07-2023, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx NIK: tanggal 22-12-2023, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: xxx tanggal 15 Juni 2023, untuk ex Isteri, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bekasi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.3 dan diparaf;
4. 4. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. xxx Kelurahan Mustika Jaya Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.4 dan diparaf;
5. 5. Fotokopi Akta Jual Beli No : xxx tanggal 29 September 2017 dihadapan Imron, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.5 dan diparaf;
6. 6. Fotokopi Tanda Terima tanggal 18-02-2023, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Akta Jual Beli No : xxx tanggal 30 September 2005 dihadapan H. RD. Rachman Suwarno, BA., sebagai Pejabat Pembuat

- Akta Tanah (PPAT), telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. xxx Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.8 dan diparaf;
 9. Fotokopi Kwitansi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.9 dan diparaf;
 10. Fotokopi Surat Pernyataan Penerimaan Fasilitas COP (Car Ownership Program) dari PT. xxx, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.10 dan diparaf;
 11. Fotokopi slip gaji (Penggugat/Tergugat Intervensi I) dari PT. xxx bulan Desember 2019 dan Februari 2020, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.11 dan diparaf;
 12. Fotokopi print out unduhan dari ecourt Salinan Putusan Nomor xxx tanggal 29 April 2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.12 dan diparaf;
 13. Fotokopi print out Surat Keterangan Lunas dari PT xxx. atas kendaraan Merek xxx dengan No Polisi Kendaraan XXX, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.13 dan diparaf;
 14. Fotokopi print out Rekening Koran Pt. Bank Permata atas nama (Penggugat/Tergugat Intervensi I) periode 1 Desember 2022 sampai dengan 1 Januari 2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.14 dan diparaf;

15. Fotokopi print out Reksadana, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T.15 dan diparaf;

B. Saksi:

1. **Saksi**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bekasi, saksi sebagai ibu kandung dari Terbanding;
2. **xxx**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kota Bekasi, telah didengar keterangannya, tidak disumpah, hubungannya dengan Pembanding dan Terbanding sebagai anak kandungnya;

Bahwa Turut Terbanding telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat yang terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat Intervensi), NIK: tanggal 27-06-2016, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.Intv.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 07-12-1998, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug Kota Tangerang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.Intv.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K), telah bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P.Intv.3 dan diparaf;

B. Saksi

1. **Saksi**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai adik kandung dari Turut Terbanding;
 - Bahwa benar Pembanding dengan Terbanding sebagai suami istri, namun pada pertengahan tahun 2023 telah bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah di Mutiara Gading Timur Kota Bekasi yang kini ditempati oleh Terbanding bersama anaknya dan menurut Pembanding dibeli oleh Pembanding sebelum menikah dengan Terbanding. Saksi pernah melihat sertifikat rumah tersebut atas nama Pembanding, namun sekarang tidak mengetahui atas nama siapa, tidak mengetahui kapan membelinya;
2. **Saksi**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai istri kakak ipar dari Turut Terbanding;
 - Bahwa benar Pembanding dan Terbanding dulunya sebagai suami istri namun sekarang telah bercerai;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari Pembanding, rumah yang di Kota Bekasi yang kini ditempati oleh Terbanding beserta anaknya, dibeli oleh Pembanding sebelum menikah dengan Terbanding, sewaktu saksi berkunjung ke rumah tersebut bentuknya masih standar. Selain rumah ada juga mobil dan motor, namun semua obyek tersebut tidak tahu kapan membelinya;

Bahwa Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 9 September 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam mewujudkan pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien, maka di tingkat pertama persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi) dengan mengikuti tata cara persidangan yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi

Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang tambahan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding ada yang sependapat dan ada yang tidak sependapat dengan pertimbangan hukum pada putusan perkara a quo dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama sepanjang yang berkaitan dengan pertimbangan eksepsi (vide: putusan halaman 42 alinea terakhir s.d halaman 44 alinea 2) yang diajukan oleh Terbanding. Oleh karenanya pertimbangannya tersebut diambilalih menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri, sehingga eksepsi Terbanding tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan bahwa gugatan Pemanding sebagai gugatan yang plirium litis consortium dan obscur libel, sehingga gugatan Pemanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vantkelijke verklaard) dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama pada Terbanding yang kedua belah pihak sudah bercerai. Sementara Pemanding sebelum menikah dengan Terbanding telah menikah dengan Turut Terbanding yang sampai saat ini statusnya masih sebagai suami istri dan Pemanding dalam gugatannya tidak mendudukan Turut Terbanding sebagai pihak yang berperkara. Dalam posisi seperti itu, maka benar gugatan Pemanding tersebut sebagai gugatan yang kurang pihak, sehingga gugatannya mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa dengan masuknya Turut Terbanding sebagai pihak dalam perkara a quo sebagai intervenient yang mempunyai kepentingan sendiri sangat diperkenankan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal

279 Reglement op de Rechtsvordering (RV) yang menyatakan bahwa: “Barangsiapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain, dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan”;

Menimbang, bahwa permohonan Turut Terbanding untuk menggabungkan diri sebagai pihak dalam perkara a quo telah diizinkan oleh Majelis Tingkat Pertama melalui Putusan Sela Nomor 4236/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 25 Maret 2023 bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriyah;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya putusan sela tersebut yang amar nomor 1-nya menyatakan “Mengabulkan permohonan pihak ketiga untuk bergabung dalam perkara ini”, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat essensi kekurangan pihak dalam perkara a quo sepanjang berkaitan dengan sengketa harta bersama telah hilang, sehingga dengan dikabulkannya pihak ketiga untuk bergabung dalam perkara a quo tidak tepat untuk dinyatakan gugatan Pembanding sebagai gugatan yang mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan berkesimpulan gugatan Pembanding tersebut sebagai gugatan yang kabur, Majelis Tingkat Banding juga tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut. Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan diizinkan pihak ketiga sebagai pihak dalam perkara ini, maka akan mempengaruhi pada posita dan petitum gugatan Pembanding dan itu dapat dipertimbangkan tersendiri secara adaptif setelah tuntasnya jawab-menjawab dan tahapan acara berikutnya dari para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4236/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 26 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1445 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Gugatan Pokok

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pembanding dalam surat gugatannya menggugat harta bersama yang

diperoleh semasa perkawinan dengan Terbanding. Perkawinan Pemanding dengan Terbanding kini telah bercerai, namun harta bersama tersebut masih belum dibagi dan menggugat harta bawaan Pemanding. Pemanding mendalilkan juga baik harta bersama maupun harta bawaan Pemanding dikuasai oleh Terbanding. Harta-harta tersebut sebagai berikut:

Harta Bersama terdiri dari:

a. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (mobil) dengan kualifikasi :

Merek : xxx
Type : xxx
Tahun Pembuatan : 2017
Warna : Putih
NOPOL : XXX
No. Rangka : XXX
No. Mesin : XXX
Atas nama : Terbanding(Tergugat)

b. Satu (1) unit kendaraan roda 2 (motor) dengan kualifikasi :

Merek : xxx
Type : XXX
Tahun Pembuatan : 2021
Warna : Hitam
NOPOL : XXX
No. Rangka : XXX
No. Mesin : XXX
Atas nama : Terbanding(Tergugat)

c. Tabungan emas di Pegadaian dengan Nomor Rekening xxx periode tahun 2021 sampai tahun 2023 atas nama xxx (Tergugat) dengan total Rp. 19.361.000,- (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh satu rupiah);

d. Emas Batangan seberat 10 gram senilai Rp. 31.102.425,- (tiga puluh satu juta seratus dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

e. Reksadana yang terdiri atas Reksadana Pasar Uang, Reksadana Pendapatan Tetap, Reksadana Saham dan Reksadana Campuran atas nama xxx dengan total Rp. 97. 450.000,- (sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Harta Bawaan berupa:

Sebidang tanah seluas 107 m² berikut bangunan rumah di atasnya seluas 202 m² yang terletak di xxx, Kota Bekasi, dengan nomor Sertifikat Hak Guna Bangunan No. xxx dahulu atas nama Penggugat, sekarang di atasnamakan xxx (mertua Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Kavling;
- Sebelah Timur : Jalan Kavling;
- Sebelah Selatan : Rumah Nomor Blok XXX;
- Sebelah Barat : Rumah Nomor Blok XXX;

Menimbang, bahwa terhadap harta-harta tersebut dalam posita gugatan Pembanding 4.a – 4e mohon ditetapkan sebagai harta bersama, Pembanding dan Terbanding memperoleh setengah bagian dari harta bersama tersebut dan menghukum Terbanding untuk menyerahkan secara sukarela setengah bagian dari harta bersama tersebut kepada Pembanding, bila tidak dapat dilakukan secara sukarela melalui pelelangan di muka umum dan setengah dari nilai lelang diserahkan kepada Pembanding. Atas harta tersebut dalam posita gugatan angka 5 mohon ditetapkan sebagai harta bawaan Pembanding serta menetapkan Pembanding dapat melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut dengan tanpa persetujuan Terbanding;

Jawab-Menjawab

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Pembanding, Terbanding telah menyampaikan tanggapan melalui jawaban dan duplik secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dengan pengakuan murni, Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain dengan pengakuan berkualifikasi dan Tergugat juga membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Fakta yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Pembanding, Terbanding telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan angka 1 dan 2 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding pada tahun 2006;.
- Bahwa benar antara Pembanding dan Terbanding dan pada bulan Juni 2023 telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1323/Pdt.G/2023/PA.Bks, Akta Cerai Nomor 1425/AC/2021/PA.Bks, tanggal 15 Juni 2023.

Pengakuan berklausula

Menimbang, bahwa Terbanding memberikan pengakuan berklausula terhadap dalil-dalil gugatan Pembanding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa benar harta pada posita gugatan Pembanding angka 4.a – 4.e diperoleh selama masa perkawinan dengan Terbanding namun:

- Harta-harta tersebut (4.a – 4.e) murni hasil jerih payah Terbanding tidak ada kontribusi dari Pembanding. Harta pada angka 4.a an. Terbanding diperoleh dari fasilitas Car Ownership Program yang diadakan oleh kantor selama 6 tahun. Harta pada angka 4.b an. Terbanding diperoleh dengan cara kredit dari xxx selama 1 tahun;
- Bahwa Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dana investasi di reksadana merupakan dana titipan dari ibu kandung Terbanding (ibu XXX) hasil penjualan rumahnya di kampung. Sisanya investasi Terbanding dari pendapatan gaji, bonus, THR, lembur, apresiasi 10 tahun masa kerja saldo saat ini tinggal Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa tabungan-tabungan tersebut diperuntukan bagi keberlangsungan pendidikan anak Pembanding dan Terbanding (XXX) karena Pembanding tidak memikirkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding dalam jawaban dan dupliknya mengakui objek harta yang disengketakan oleh Pembanding diperoleh selama perkawinan Pembanding dengan Terbanding, namun

pengakuan Tergugat tersebut adalah berkausula (*gegualificeerde bekenenis, aveu complaxe*), yakni pengakuan Terbanding yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan atau pengakuan yang tidak persis sama sebagaimana yang digugat oleh Pemanding;

Menimbang, bahwa dalam hal pengakuan yang berklusula, Majelis Tingkat Banding mengambil alih pendapat hukum dari Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. yang berpendapat bahwa pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan (*onsplitbare de aveu vide*: Pasal 176 HIR) i.c pengakuan yang berklusula dari Terbanding mengandung arti penyangkalan secara keseluruhan gugatan Pemanding dan beban pembuktiannya dibebankan secara berimbang kepada Pemanding untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya dan Terbanding untuk membuktikan kebenaran bantahannya;

Dalil-dalil yang dibantah

- Terbanding membantah atas dalil Pemanding yang mendalilkan tabungan emas batangan sebanyak 3 keping @10 gram, Terbanding hanya mengakui 10 gram saja dengan kisaran harga Rp10 jutaan;
- Terbanding membantah dalil-dalil angka 5, 6, 7, 8 dan 9 gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Terbanding menolak dalil gugatan Pemanding angka 5, 6, 7 dan 8 karena harta tersebut pada angka 4.a-4.e diperoleh dari hasil jerih payah Terbanding tidak ada kontribusi Pemanding dan harta pada angka 4.b-4.e digunakan untuk kepentingan pendidikan anak (XXX) karena Pemanding tidak memikirkannya;
- Bahwa harta pada posita gugatan Pemanding angka 9 sekarang bukan lagi milik Pemanding tetapi sudah atas nama ibu XXX dan sedang dalam proses peralihan kepemilikan pada anak (XXX);
- bahwa terhadap dalil gugatan Pemanding tersebut, Terbanding dalam petitum jawabannya meminta Majelis Hakim untuk menolak gugatan Pemanding atas harta bersama karena harta tersebut hasil jerih payah Terbanding dan harta bawaan ditetapkan menjadi milik anak Pemanding dan Terbanding bernama xxx;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding membantah dalil-dalil angka 4.e, 5, 6, 7, 8 dan 9 gugatan Pembanding, maka Pembanding wajib membuktikan dalil-dalil tersebut dan Terbanding wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR 26 jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pembanding berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pembanding untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa surat-surat dari P.1 sampai dengan P.10, serta saksi-saksi, yaitu Saksi I Pembanding dan Saksi II Pembanding;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pembanding, NIK: xxx tanggal 22-12-2009, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, alamat Pembanding tercatat di Kota Bekasi. Hal ini berbeda dengan alamat domisili sekarang sebagaimana tertera pada surat gugatan yaitu di Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Akta Cerai Nomor xxx tanggal 15 Juni 2023, untuk ex suami, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Juni 2006 di KUA Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora, namun telah bercerai pada tanggal 15 Juni 2023 di Pengadilan Agama Bekasi. Bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta

otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan telah terbukti pada tanggal 26 Juni 2006 Pembanding dengan Terbanding telah menikah dan pada tanggal 15 Juni 2023 telah bercerai di Pengadilan Agama Bekasi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah BPKB 1 (satu) unit mobil Merek: xxx, Type: xxx, Tahun Pembuatan 2017, Warna: Putih, Nomor Registrasi: XXX, Nama Pemilik: xxx (Terbanding), telah bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya, namun diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Terbanding sehingga bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah BPKB 1 (satu) unit motor Merek: xxx, Tipe: XXX, Tahun Pembuatan 2021, Warna: Hitam, Nomor Registrasi: XXX, Nama Pemilik: xxx (Terbanding), telah bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya, namun diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Terbanding sehingga bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding memandang perlu mengambil alih putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005 sebagai pendapat majelis hakim bahwa suatu surat berupa potokopi yang diajukan di persidangan pengadilan sebagai bukti oleh salah satu pihak baik Penggugat maupun Tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan surat aslinya di persidangan, namun oleh karena fotokopi surat (i.c P.3 dan P.4) tersebut diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 harus dinyatakan telah terbukti bahwa obyek sengketa angka 4.a dan 4.b diperoleh selama masa perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa bukti P.5 Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. xxx, Kota Bekasi, sebelumnya atas nama (Pemanding), dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya dan dibantah oleh Terbanding yang pada pokoknya menyatakan atas bukti P.5 telah terjadi peralihan hak kepemilikan dan Pemanding dalam posita gugatannya angka 9, 10 dan 11 telah mengakui adanya peralihan hak tersebut, sehingga bukti P.5 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 Fotokopi Akta Jual Beli No: xxx tanggal 19 Oktober 2005, Pemanding sebagai Pembeli dan Penjual sebagai penjual dihadapan Joko Suryanto, Sarjana Hukum, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan alas hak atas terbitnya bukti P.5 dan atas bukti P.5 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, sehingga bukti P.6 tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 Fotokopi Surat Pernyataan Nyonya XXX, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya merupakan akta di bawah tangan dan dengan memperhatikan pertimbangan atas bukti P.5 dan P.6, maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 Fotokopi print out Tabungan Emas dari PT. Pegadaian (Persero) atas nama xxx (Terbanding), telah bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya, namun diakui oleh Terbanding adanya tabungan emas di Pegadaian tersebut dengan maksud sebagai investasi guna keberlangsungan pendidikan anak Pemanding dan Terbanding bernama xxx, karena Pemanding sendiri tidak ada kepedulian bagi kepentingan pendidikan anak tersebut. Pemanding telah

membantahnya karena sampai saat ini masih memberikan nafkah pada anak tersebut. Atas bantahannya tersebut Pembanding dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa atas bantahan Pembanding yang mendalilkan selalu memberikan nafkah pada anaknya bernama xxx, Pembanding tidak memberikan bukti-bukti kebenaran dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa bukti P.9 Fotokopi print out pembelian 3 Emas Batangan @ 10 gram, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.9 ini dibantah oleh Terbanding yang mendalilkan bahwa emas batangannya hanya 1 keping seberat 10 gram dengan nilai sekitar 10 jutaan dan emas ini merupakan hadiah doorprize dan sebagaimana tabungan pada yang lainnya, tabungan ini pun diperuntukkan bagi keberlangsungan pendidikan anak. Atas bantahan Terbanding tersebut, maka Terbanding dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan kebenaran bantahannya, sehingga dengan bukti P.9, Pembanding telah dapat membuktikan dalil posita gugatan yang berkaitan dengan bukti P.9 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.10 Fotokopi print out pembelian reksadana atas nama xxx (Terbanding), telah bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.10 ini diakui oleh Terbanding dengan klausula, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berasal dari uang titipan dari ibu kandung Terbanding hasil dari penjualan rumah miliknya di kampungnya;

Menimbang, bahwa pada bukti P.10 (vide: Berita Acara Sidang halaman 140 dan rekap reksadana halaman 144) tercatat adanya transaksi investasi tanggal 30 Juni 2023 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), jumlah ini terdapat korelasi dengan sanggahan Terbanding bahwa investasi reksadana sejumlah itu merupakan titipan dari Ibu XXX (ibu kandung Terbanding);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pembanding adalah saudara kandung dari Pembanding yang menurut

ketentuan Pasal 146 HIR boleh mengundurkan diri dari kewajiban sebagai saksi kecuali perkara yang terkait dengan hukum perkawinan, perceraian, keturunan serta perkara perjanjian pekerjaan;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian namun bersipat *testimonium de auditu*, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dianggap sebagai bukti permulaan yang memerlukan dukungan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan alat bukti berupa surat (T.1 s.d T.15) dan seorang saksi bernama XXX juga telah didengar keterangan dari xxx;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama xxx, NIK: xxx tanggal 26-07-2023, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti T.1 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH;

Menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama xxx NIK: xxx tanggal 22-12-2023, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti T.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 Terbanding telah dapat membuktikan keduanya tinggal di Kota Bekasi sebagai ibu dan anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah Fotokopi Akta Cerai Nomor xxx tanggal 15 Juni 2023, untuk ex istri, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai yang menerangkan bahwa Pemanding dan Terbanding adalah suami isteri yang

menikah pada tanggal 26 Juni 2006 di KUA Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora, namun telah bercerai pada tanggal 15 Juni 2023 di Pengadilan Agama Bekasi. Bukti T.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3, Terbanding dapat membuktikan antara Pembanding dengan Terbanding sebagai suami istri yang sudah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti T.4 fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan a.n. Nyonya XXX No. xxx Kelurahan Mustika Jaya Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi. Sertifikat Hak Guna Bangunan ini terbit berdasarkan Akta Jual Beli Nomor xxx tanggal 29 September 2017 yang dibuat oleh IMRON, SH., MKN telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, tidak ditunjukkan aslinya. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pembanding, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata (vide: putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005);

Menimbang, bahwa bukti T.5 (Fotokopi Salinan Akta Jual Beli Nomor xxx tanggal 29 September 2017 a.n. Nyonya XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah IMRON, S.H., M.H.) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya ternyata cocok, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Jual Beli objek harta bersama berupa Sebidang tanah seluas 107 M² berikut bangunan rumah di atasnya seluas 202 M² yang terletak di xxx, Kota Bekasi, antara Tuan XXX/Pembanding selaku penjual, tindakan hukum Pembanding tersebut disetujui oleh Nyonya XXX selaku istri Tuan XXX/Pembanding dengan Nyonya XXX selaku pembeli, pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2006. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan bukti T.5 Terbanding telah dapat membuktikan terjadinya peralihan hak atas obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Pembanding angka 9, 10 dan 11 dan dengan bukti T.5 sebagai landasan peralihan hak tersebut terbitlah bukti T.4;

Menimbang, bahwa T.6 berupa potokopi Tanda Terima tanggal 18-02-2023, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti T.6 merupakan akta dibawah tangan, namun walau pun demikian akta di bawah tangan tersebut berkop surat dan bercap NOTARIS/P.P.A.T DIAN LISTIANA WULANDARI, S.H., M.Kn. dengan alamat kantor yang jelas, nomor kontakannya dan e-mailnya juga jelas sehingga untuk penelusuran dan penanggungjawabnya sangat mudah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 obyek sengketa tersebut pada posita gugatan Pembanding angka 9 sedang dalam proses peralihan hak milik kepada XXX;

Menimbang, bahwa bukti T.7 (Fotokopi Salinan Akta Jual Beli Nomor xxx tanggal 30 September 2005 a.n. XXX selaku pembeli yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta H.Rd. RACHMAN SUWARNO,BA) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya ternyata cocok, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.8 fotokopi Sertipikat Hak Milik a.n. Tuan XXX No. Kota Tangerang Selatan, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan. Sertifikat Hak Milik ini terbit berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 552/Kec.Ciputat/2017 tanggal 22 Desember 2008 telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, tidak ditunjukkan aslinya, namun tidak dibantah oleh Pembanding, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang

sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.7 dan T.8 karena berkaitan dengan obyek gugatan dalam gugatan intervensi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan pada gugatan intervensi dari Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa bukti T.9 fotokopi kwitansi pelunasan utang kepada xxx yang diserahkan oleh Pemanding, diterima oleh xxx sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Bukti T.9 ini tidak ada relevansinya secara langsung dengan perkara a quo, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.10 fotokopi Surat Pernyataan Penerimaan Fasilitas COP (Car Ownership Program) dari PT. xxx, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti T.10 ini diterbitkan oleh pihak yang berwenang dengan memakai kop surat, alamat kantor dan nomor kontak yang jelas dengan tanda tangan di atas materai dan bercap, sehingga penelusurannya mudah. Bukti ini menjelaskan asal usul dan proses kepemilikan Satu (1) unit kendaraan roda 4 (mobil) dengan kualifikasi:

Merek	: xxx
Type	: xxx
Tahun Pembuatan	: 2017
Warna	: Putih
NOPOL	: XXX
No. Rangka	: XXX
No. Mesin	: XXX
Atas nama	: Terbanding(Tergugat);

Proses kepemilikannya dengan fasilitas Car Ownership Program dari perusahaan dimana Terbanding bekerja dan pembayarannya melalui skema kredit yang dibayarkan dari penghasilan Terbanding selama 5 tahun;

Menimbang, bahwa bukti T.11 fotokopi slip gaji xxx (Terbanding) dari PT. xxx bulan Desember 2019 dan Februari 2020, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti T.11

ini menerangkan bahwa pada slip gaji Terbanding tersebut telah ada pemotongan COP loan;

Menimbang, bahwa bukti T.12 fotokopi print out unduhan dari e-court Salinan Putusan Nomor 4236/Pdt.G/2023 tanggal 29 April 2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen. Bukti T.12 ini membuktikan dalam putusan tersebut Terbanding tidak menuntut nafkah dan biaya pendidikan untuk XXX;

Menimbang, bahwa yang dapat mengunduh dokumen i.c. Salinan Putusan melalui aplikasi e-cout hanyalah para pihak yang berperkara, sehingga kerahasiaan dan otentifikasi dari dokumen yang diunduh dapat terlindungi. Oleh karena sifatnya maka Salinan Putusan yan diunduh menjadi akta otentik;

Menimbang, bahwa bukti T.13 fotokopi print out Surat Keterangan Lunas dari PT xxx. atas kendaraan Merek xxx dengan No Polisi Kendaraan XXX, telah bermeterai cukup dan dinazegelen. Bukti T.13 menerangkan bahwa proses pemilikan dari Satu (1) unit kendaraan roda 2 (motor) dengan kualifikasi :

Merek	: xxx
Type	: XXX
Tahun Pembuatan	: 2021
Warna	: Hitam
NOPOL	: XXX
No. Rangka	: XXX
No. Mesin	: XXX
Atas nama	: Terbanding(Tergugat)

Melalui pasilitas kredit dari perusahaan P.T. XXX a.n XXX (adik kandung Terbanding);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9, T.10, T.11 dan 13 Terbanding telah dapat membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut dalam posita gugatan Pembanding angka 4.a dan 4.b diperoleh secara menyicil dan untuk obyek 4.a difasilitasi oleh perusahaan dimana Terbanding bertugas dan

seluruh pembayaran atas kedua obyek tersebut berasal dari penghasilan Terbanding;

Menimbang, bahwa bukti P.14 fotokopi print out Rekening Koran PT. Bank atas nama xxx (Penggugat/Tergugat Intervensi I) periode 1 Desember 2022 sampai dengan 1 Januari 2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen;

Menimbang, bahwa bukti T.14 ini telah membuktikan bahwa dalam kurun waktu 1 Desember 2022 – 1 Januari 2024 tidak terdapat transfer yang masuk dari Pembanding untuk memenuhi kewajiban Pembanding selaku suami/mantan suami dan selaku ayah dari xxx;

Menimbang, bahwa bukti T.15 fotokopi print out Reksadana, telah bermeterai cukup dan dinazegelen. Bukti T.15 menerangkan saldo REKSADANA a.n. Terbanding pertanggal 31 Agustus 2024 berjumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa perkara a quo sebagai sengketa kebendaan, sementara saksi yang diajukan oleh Terbanding adalah ibu kandung Terbanding bernama XXX, saksi tersebut adalah ibu kandung dari Terbanding dan Terbanding hanya mengajukan seorang saksi, sementara Anak adalah anak kandung dari Pembanding dan Terbanding memberikan keterangan tidak di bawah sumpah. Dengan demikian Majelis Tingkat Banding berpendapat saksi dari Terbanding tidak memenuhi syarat formil dan materil;

Dalam Gugatan Intervensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan permohonan Turut Terbanding untuk bergabung dalam perkara a quo sebagai pihak Penggugat Intervensi/Turut Terbanding (vide: Putusan Sela Nomor 4236/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 25 Maret 2023 bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriyah;);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat Intervensi/Turut Terbanding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Penggugat Intervensi merupakan istri pertama Penggugat yang melaksanakan pernikahan pada tanggal 6 Desember

1998 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx yang dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang;

2. Bahwa sampai saat ini Pemohon Penggugat Intervensi masih merupakan istri sah dari Penggugat (Pemanding);
3. Bahwa objek sengketa Harta Bersama perkara 4236/Pdt.G/2023/PA.Bks berupa:
 - a. Tabungan emas di Pegadaian dengan Nomor Rekening xxx periode tahun 2021 sampai tahun 2023 atas nama xxx (Tergugat) dengan total Rp19.361.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
 - b. Emas Batangan seberat 10 gram senilai Rp31.102.425,00 (tiga puluh satu juta seratus dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
 - c. Reksadana yang terdiri atas Reksadana Pasar Uang, Reksadana Pendapatan Tetap, Reksadana Saham dan Reksadana Campuran atas nama xxx dengan total Rp97.450.000,00 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
Adalah merupakan juga Harta Bersama antara Penggugat Intervensi dengan Penggugat (Pemanding);
4. Bahwa objek berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 107 m² berikut bangunan rumah di atasnya seluas 202 m² yang terletak di xxx, Kota Bekasi, dengan nomor Serifikat Hak Guna Bangunan No. xxx atas nama xxx, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Kavling;
 - Sebelah Timur : Jalan Kavling;
 - Sebelah Selatan : Rumah Nomor Blok XXX;
 - Sebelah Barat : Rumah Nomor Blok XXX;Merupakan Harta Bersama dari pernikahan Penggugat Intervensi (Turut Terbanding) dengan Penggugat (Pemanding);
5. Bahwa sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya seluas kurang lebih 100 m² terletak di xxx, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan nomor Serifikat No. xxx atas nama Pemanding, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik xxx;
- Sebelah Timur : Tanah Milik xxx;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik xxx;
- Sebelah Barat : Tanah Milik xxx;

Merupakan Harta Bersama dari pernikahan Penggugat Intervensi (Turut Terbanding) dengan Penggugat (Pembanding) dan Tergugat (Terbanding) yang belum disebutkan di dalam gugatan Penggugat (Pembanding);

Bahwa tanah seluas 350 m² di Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat adalah tanah warisan dari orangtua Penggugat;

Atas dasar posita gugatannya tersebut Turut Terbanding mengajukan petitum sebagai berikut:

1. Menetapkan harta-harta berikut:

a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya seluas kurang lebih 100 m² terletak di xxx, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan nomor Serifikat No. xxx atas nama Pembanding, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik xxx;
- Sebelah Timur : Tanah Milik xxx;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik xxx;
- Sebelah Barat : Tanah Milik xxx;

b. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (mobil) dengan kualifikasi :

Merek : xxx

Type : xxx

Tahun Pembuatan : 2017

Warna : Putih

NOPOL : XXX

No. Rangka : XXX

No. Mesin : XXX

Atas nama : Terbanding(Tergugat)

c. Satu (1) unit kendaraan roda 2 (motor) dengan kualifikasi :

Merek : xxx

Type : XXX
Tahun Pembuatan : 2021
Warna : Hitam
NOPOL : XXX
No. Rangka : XXX
No. Mesin : XXX
Atas nama : Terbanding(Tergugat)

- d. Tabungan emas di Pegadaian dengan Nomor Rekening xxx periode tahun 2021 sampai tahun 2023 atas nama xxx (Tergugat) dengan total Rp. 19.361.000,- (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh satu rupiah);
- e. Emas Batangan seberat 10 gram senilai Rp. 31.102.425,- (tiga puluh satu juta seratus dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
- f. Reksadana yang terdiri atas Reksadana Pasar Uang, Reksadana Pendapatan Tetap, Reksadana Saham dan Reksadana Campuran atas nama xxx dengan total Rp. 97.450.000,- (sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Merupakan Harta Bersama dari pernikahan Penggugat Intervensi (Turut Terbanding) dengan Penggugat (Pemanding) dan Tergugat (Terbanding);

2. Menetapkan Penggugat Intervensi berhak atas 1/3 (sepertiga) bagian dari harta bersama pada diktum nomor 3 di atas;
3. Menetapkan objek berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 107 M2 berikut bangunan rumah di atasnya seluas 202 M2 terletak di xxx, Kota Bekasi, dengan nomor Serifikat Hak Guna Bangunan No. xxx atas nama xxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Kavling;
- Sebelah Timur : Jalan Kavling;
- Sebelah Selatan : Rumah Nomor Blok XXX;
- Sebelah Barat : Rumah Nomor Blok XXX;

Merupakan Harta Bersama dari pernikahan Penggugat Intervensi (Turut Terbanding) dengan Penggugat (Pemanding)

4. Menetapkan tanah seluas 350 M² di Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat merupakan harta bawaan Penggugat (Pembanding);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Turut Terbanding untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa surat-surat dari P. Intv.1 sampai dengan P.Intv.3, serta saksi-saksi, yaitu Saksi I Turut Terbanding dan Saksi II Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa bukti P.Intv.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Turut Terbanding) Nomor Induk Kependudukan (NIK) xxx tanggal 27-06-2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan) yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.Intv.2 (potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal 07-12-1998, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug Kota Tangerang), telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.Intv 1 dan 2, Turut Terbanding telah dapat membuktikan bahwa Penggugat Intervensi mempunyai legal standing masuk sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.intv.3 (potokopi Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit), telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, tidak ditunjukkan aslinya, namun diakui oleh Pembanding (*vide*: Berita Acara Sidang halaman 112 yang menyatakan ...Dokumen kepemilikan aset tersebut dikuasai oleh Tergugat Intervensi (Penggugat asal), sehingga bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh

karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.Intv.3 Turut terbanding telah dapat membuktikan adanya harta bersama yang sebagaimana tersebut pada posita gugatan intervensi angka 5;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Turut Terbanding adalah saudara kandung dan ipar dari Turut Terbanding yang menurut ketentuan Pasal 146 HIR boleh mengundurkan diri dari kewajiban sebagai saksi kecuali perkara yang terkait dengan hukum perkawinan, perceraian, keturunan serta perkara perjanjian pekerjaan;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian namun bersifat *testimonium de auditu*, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dianggap sebagai bukti permulaan yang memerlukan dukungan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dari para pihak, pengakuan, menilai bukti-bukti yang diajukan para pihak, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Pemanding terlebih dahulu menikahi Turut Terbanding yaitu tanggal 6 Desember 1998, kemudian pada tanggal 24 Juni 2006 menikahi Terbanding lalu bercerai pada tanggal 15 Juni 2023 sebagaimana ternyata dari bukti (P.2 dan T.3).
2. Ikatan perkawinan antara Pemanding dan Terbanding telah putus karena perceraian, maka klaim dari Pemanding dan Terbanding sehingga terjadinya ikatan perkawinan tidak perlu dipersoalkan.
3. Obyek sengketa berupa:
 - a. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (mobil) dengan kualifikasi :

Merek	: xxx
Type	: xxx
Tahun Pembuatan	: 2017
Warna	: Putih
NOPOL	: XXX
No. Rangka	: XXX

No. Mesin : XXX
Atas nama : Terbanding(Tergugat)

b. Satu (1) unit kendaraan roda 2 (motor) dengan kualifikasi :

Merek : xxx
Type : XXX
Tahun Pembuatan : 2021
Warna : Hitam

NOPOL : XXX
No. Rangka : XXX

No. Mesin : XXX
Atas nama : Terbanding(Tergugat)

c. Tabungan emas di Pegadaian dengan Nomor Rekening xxx periode tahun 2021 sampai tahun 2023 atas nama xxx (Tergugat) dengan total Rp. 19.361.000,- (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh satu rupiah);

d. 3 emas batangan masing-masing seberat 10 gram senilai Rp. 31.102.425,- (tiga puluh satu juta seratus dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

e. Reksadana yang terdiri atas Reksadana Pasar Uang, Reksadana Pendapatan Tetap, Reksadana Saham dan Reksadana Campuran atas nama xxx dengan total Rp. 97. 450.000,- (sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Semuanya diperoleh semasa perkawinan Pembanding dengan Terbanding dan Turut Terbanding;

4. Semua obyek sengketa tersebut pada angka 2 di atas diperoleh dari hasil kerja keras Terbanding;

5. Setelah perceraian, secara defacto anak bernama XXX tinggal bersama dan dalam pemeliharaan Terbanding

6. Biaya keperluan hidup dan pendidikan anak (XXX) dipenuhi oleh Terbanding;

7. Obyek berupa Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya seluas kurang lebih 100 m² terletak di xxx, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan nomor Serifikat No. xxx atas nama xxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik xxx
- Sebelah Timur : Tanah Milik xxx
- Sebelah Selatan : Tanah Milik xxx
- Sebelah Barat : Tanah Milik xxx

Adalah harta yang didapat selama masa perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding dan Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara dalam gugatan Harta bersama ini, Majelis Tingkat Banding perlu mengetengahkan dalil-dalil Syar'i, peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi dan doktrin hukum yang berkaitan dengan harta bersama antara suami isteri dalam perkawinan sebagai berikut:

A. Dalil Syar'i

1. Al-Qur'an, Surat An-Nisa' ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ... (النساء ٣٢)

Artinya: ... Bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan ...;

2. Al-Qur'an, Surat An-Nisa' ayat 128 yang berbunyi sebagai berikut:

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصِلَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ . (النساء ١٢٨)

Artinya: ... maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya adalah kikir...;

3. Sabda Rasulullah SAW, Memutus sesuai Fakta di persidangan:

نحن نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر

Artinya: Kami memutus sesuai dengan fakta yang dzhahir (dipersidangan) dan Allah menguasai yang rahasia atau yang tersembunyi;

B. Peraturan Perundang-undangan

1. Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"

2. KHI Pasal 1 huruf (f) menyatakan: “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”
3. KHI Pasal 94 ayat (2) “Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat”
4. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 halaman 140 menyatakan: “Harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan istri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami istri, istri pertama dan istri kedua...”;

C. Yurisprudensi

Putusan Kasasi Nomor 778 K/A/2023 tanggal 25 Juli 2023 harta bersama masing-masing suami dan istri mendapat setengah bagian sepanjang suami istri tersebut melaksanakan peran dan kewajiban mereka dalam rumah tangga sesuai peraturan yang berlaku;

D. Doktrin

Pendapat mantan Hakim Agung/Ketua Kamar Agama MARI, **Amran Suadi** yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, dalam bukunya Filsafat Pengetahuan dan Kebenaran (Implementasi dalam Putusan Hakim) Edisi I Tahun 2022 hal. 17 menyebutkan: “Hukum sesungguhnya bukan tujuan, melainkan sebagai alat atau instrumen untuk mewujudkan keadilan, karena hukum itu untuk keadilan dan bukan sebaliknya”, demikian juga pendapat Ahli Ilmu Hukum **Antonius Sudirman** dalam Bukunya Hati Nurani Hakim dan Putusannya dalam buku yang sama, menyebutkan: “Tugas Hakim menegakkan Hukum demi Keadilan, bukan menegakkan hukum demi

hukum semata”, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Tingkat Banding akan memutus sejauh mana pembagian harta bersama (gonogini) dipandang memenuhi rasa keadilan bagi para pihak diantara suami isteri/istri-istri tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah dipastikan sebagai peristiwa sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi, bukan dugaan (dikonstatir) serta berdasarkan dalil-dalil syar'i dan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka terhadap gugatan Pemanding dan Turut Terbanding terhadap harta bersama antara Pemanding, Terbanding dan Turut Terbanding, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding berpendapat, antara gugatan pokok dengan gugatan intervensi tidak dapat dipisahkan secara simetris, karena antara keduanya berhubungan erat oleh karenanya dalam memberikan pertimbangan hukum tidak dapat secara farsial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Pemanding, Terbanding dan Turut Terbanding dengan dikuatkan oleh bukti P.2, T.3 dan P.Intv.2 juga keterangan para saksi dari masing-masing pihak harus dinyatakan telah terbukti Pemanding berisikan Turut Terbanding sebagai istri pertama dan Terbanding sebagai istri kedua namun telah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi sengketa mengenai harta bersama Majelis Tingkat Banding berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 halaman 140 dengan status suami berpoligami i.c. Turut Terbanding dan Terbanding sebagai istri pertama dan kedua dari Pemanding, maka bagian masing-masing atas harta bersama yang diperoleh saat Pemanding memeristri Turut Terbanding dan Terbanding secara bersamaan, maka masing-masing memperoleh bagian sama rata sama nilai yaitu masing-masing memperoleh 1/3 (sepertiga) bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 1 huruf KHI, maka dengan diakui benar oleh Terbanding dan didukung oleh bukti P.3, P.4, P.8

dan P.9, maka telah terbukti harta sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Pembanding angka 4.a, 4.b, 4.c dan 4.d sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding. Sementara harta yang tersebut dalam posita gugatan Pembanding angka 4.e disangkal oleh Terbanding karena Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang tersimpan pada reksadana merupakan titipan ibu kandung Terbanding hasil penjualan rumahnya di kampung. Sanggahan tersebut ada korelasinya dengan investasi yang tertera pada bukti P.10 pada tanggal 30 Juni 2023 terdapat investasi sejumlah tersebut, atas dasar bukti tersebut Terbanding telah dapat membuktikan sanggahannya;

Menimbang bahwa Terbanding mendalilkan harta tersebut pada posita gugatan Pembanding angka 4.b dipergunakan oleh anak Pembanding dan Terbanding bernama xxx sebagai sarana transportasi ke sekolah. Bantahan Terbanding tersebut tidak disangkal oleh Pembanding dan dibenarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka harta berikut ini sebagai harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Perbanding dengan Terbanding dan Turut Terbanding yaitu:

a. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (mobil) dengan kualifikasi :

Merek	: xxx
Type	: xxx
Tahun Pembuatan	: 2017
Warna	: Putih
NOPOL	: XXX
No. Rangka	: XXX
No. Mesin	: XXX
Atas nama	: Terbanding(Tergugat)

b. Satu (1) unit kendaraan roda 2 (motor) dengan kualifikasi :

Merek	: xxx
Type	: XXX
Tahun Pembuatan	: 2021
Warna	: Hitam

NOPOL: XXX

No. Rangka : XXX

No. Mesin : XXX

Atas nama : Terbanding(Tergugat)

- c. Tabungan emas di Pegadaian dengan Nomor Rekening xxx periode tahun 2021 sampai tahun 2023 atas nama xxx (Tergugat) dengan total Rp. 19.361.000,- (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh satu rupiah);
- d. 3 keping emas batangan masing-masing seberat 10 gram senilai Rp. 31.102.425,- (tiga puluh satu juta seratus dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
- e. Reksadana yang terdiri atas Reksadana Pasar Uang, Reksadana Pendapatan Tetap, Reksadana Saham dan Reksadana Campuran atas nama xxx dengan total Rp. 97. 450.000,- (sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi RP50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.10, T.11, T.13, T.14 dan T.15 Terbanding telah dapat membuktikan dalilnya bahwa harta-harta tersebut diperoleh dari hasil kerja kerasnya sebagai karyawan dari sebuah perusahaan swasta, sehingga telah terbukti pula Pemanding tidak memberikan kontribusinya atas perolehan harta-harta tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding berpedoman pula pada pertimbangan Majelis Kasasi (vide; Putusan Perkara Nomor 778 K/A/2023 tanggal 25 Juli 2023) dan pendapatnya tersebut diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri. Dimana pertimbangan Majelis Kasasi dalam hal pembagian harta bersama sebagai berikut: "harta bersama masing-masing suami dan istri mendapat setengah bagian (i.c. dalam perkara a quo sepertiga bagian) sepanjang suami istri tersebut melaksanakan peran dan kewajiban mereka dalam rumah tangga sesuai peraturan yang berlaku";

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan bahwa selama ini Pemanding tidak memberikan biaya bagi kehidupan anaknya bernama xxx yang tinggal dan dibawah pengasuhan Terbanding, dalil Terbanding tersebut dibantah oleh Pemanding yang menyatakan sampai saat ini Pemanding

menafkahi anak tersebut, namun dalil bantahannya tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti. Sementara Terbanding berdasarkan bukti T.14 telah dapat membuktikan selama kurun Desember 2022 s.d Januari 2024 tidak tercatat uang masuk pada rekening Terbanding tersebut yang berasal dari transfer Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti Pembanding setidaknya-tidaknya dari sejak Desember 2022 s.d Januari 2024 tidak melaksanakan fungsi dan kewajibannya sebagai suami dari Terbanding sebelum bercerai dan tidak melaksanakan fungsi serta kewajibannya sebagai seorang ayah yang wajib menafkahi anaknya bernama xxx sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa hak atas harta bersama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan tersebut di atas bersifat normatif yang dalam penerapannya bersifat kasuistis;

Menimbang, bahwa Kota Bekasi menempati peringkat kota kedua dengan biaya hidup tertinggi setelah Jakarta. BPS mencatat, biaya hidup di Bekasi mencapai Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan (8 Mei 2024. <https://www.lipitan6.com>);

Menimbang, bahwa selama kurun waktu Desember 2022-Januari 2024 bahkan sampai dengan sekarang, Pembanding tidak dapat membuktikan bantahannya yang menyatakan hingga saat ini masih menafkahi anaknya bernama xxx;

Menimbang, bahwa sudah menjadi fakta hukum bahwa xxx hidup dan dalam pengasuhan Terbanding, namun meskipun senyatanya seperti itu kepada Pembanding selaku ayah kandungnya tetap berlaku ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *junto* Pasal 105 ayat (3), 156 huruf (d) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat mengeluarkan bagian 1/3 (satu per tiga) yang menjadi hak Pembanding atas harta bersama tersebut, sehingga Petitum gugatan Pembanding angka 3 dan 4 *junto* petitum jawaban

Pembanding pada gugatan intervensi angka 3 dan 4 harus ditolak dan haknya tersebut dialihkan guna kepentingan hidup anaknya bernama xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4, T.5 dan T.6 harus dinyatakan telah terbukti bahwa obyek sebagaimana didalilkan Pembanding pada posita gugatannya angka 9, 10 dan 11 telah beralih hak kepemilikannya kepada pihak ketiga dan peralihannya tersebut disetujui oleh Turut Terbanding selaku istri pertama Pembanding sebagaimana ternyata pada bukti T.5;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Pembanding angka 5 dan 6 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Turut Terbanding sebagai istri pertama dari Pembanding, kemudian Pembanding menikah lagi dengan Terbanding, maka berdasar hukum hak Turut Terbanding atas harta yang diperoleh selama masa perkawinan tersebut berlangsung baik harta-harta tersebut atas nama Pembanding atau Terbanding, maka atas harta-harta tersebut Turut Terbanding memperoleh bagian 1/3 (satu per tiga)nya;

Menimbang, bahwa atas dalil posita gugatan Turut Terbanding angka 3.a-e telah dipertimbangkan pada pertimbangan gugatan pokok, maka tidak perlu dipertimbangkan kembali, sehingga petitum gugatan Penggugat Intervensi/Turut Terbanding angka 3 dan 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dalil posita gugatan Penggugat Intervensi angka 4, telah dipertimbangkan pada pertimbangan gugatan pokok, maka tidak perlu dipertimbangkan kembali, sehingga petitum gugatan Penggugat Intervensi angka 5 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Intervensi angka 5, telah diakui dengan pengakuan murni, baik dalam jawaban Pembanding maupun Terbanding dan dikuatkan dengan bukti T.7 dan T.8, maka harus dinyatakan telah terbukti pada masa perkawinan Pembanding dengan Turut Terbanding dan Terbanding memperoleh harta bersama berupa: Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya seluas kurang

lebih 100 M² terletak di xxx, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan nomor Serifikat No. xxx atas nama Pembanding, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik xxx;
- Sebelah Timur : Tanah Milik xxx;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik xxx;
- Sebelah Barat : Tanah Milik xxx;

atas harta persama tersebut baik Pembanding maupun Terbanding dan Turut Terbanding masing-masing memperoleh bagian 1/3 (satu per tiga) sama rata sama nilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat Intervensi/Turut Terbanding angka 3 dan 4 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada posita angka 6 dan petitum angka 6, hal tersebut tidak ada relevansi dengan perkara a quo, sehingga perlu untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 Rumusan Hukum Kamar Agama – C2 bahwa Putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah dan harta bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara, sehingga Majelis Tingkat Banding perlu untuk menyisipkan redaksi untuk mengosongkan objek perkara dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat Intervensi dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya telah cukup dipertimbangkan, sedangkan keberatan lainnya tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat Putusan Pengadilan

Agama Bekasi Nomor 4236/Pdt.G/2023/PA.Bks, tanggal 29 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1445 Hijriyah harus dibatalkan. Selanjutnya mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Dalam Gugatan Pokok dan Gugatan Intervensi

Menimbang, bahwa untuk penghitungan biaya perkara pada tingkat pertama, Majelis Tingkat Banding berpendapat biaya perkara tersebut dalam putusan tingkat pertama harus diperhitungkan dengan biaya-biaya yang timbul akibat perintah pemeriksaan ulang melalui Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 148/Pdt.G/2024/PTA.Bdg, tanggal 8 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1446 Hijriyah, namun ternyata selama proses pemeriksaan tambahan tidak ada penambahan biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa setelah mejelis mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka segala sesuatu yang tidak cukup dimuat dalam pertimbangan hukum ini dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkarannya ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4236/Pdt.G/2023/PA.Bks, tanggal 29 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1445 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat/Tergugat II Intervensi/Terbanding;

Dalam Gugatan Pokok

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Tergugat I Intervensi/Pembanding sebagian;

2. Menyatakan harta-harta berikut ini:

a. Satu (1) unit kendaraan roda 4 (mobil) dengan kualifikasi:

Merek : xxx

Type : xxx

Tahun Pembuatan : 2017

Warna : Putih

NOPOL : XXX

No. Rangka : XXX

No. Mesin : XXX

Atas nama : Terbanding(Tergugat)

b. Satu (1) unit kendaraan roda 2 (motor) dengan kualifikasi:

Merek : xxx

Type : XXX

Tahun Pembuatan : 2021

Warna : Hitam

NOPOL : XXX

No. Rangka : XXX

No. Mesin : XXX

Atas nama : Terbanding(Tergugat)

c. Tabungan emas di Pegadaian dengan Nomor Rekening xxx periode tahun 2021 sampai tahun 2023 atas nama xxx (Tergugat) dengan total Rp19.361.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

- d. 3 emas batangan masing-masing seberat 10 gram senilai Rp31.102.425,00 (tiga puluh satu juta seratus dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
- e. Reksadana yang terdiri atas Reksadana Pasar Uang, Reksadana Pendapatan Tetap, Reksadana Saham dan Reksadana Campuran atas nama xxx sejumlah Rp47.450.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Sebagai harta bersama dalam perkawinan Penggugat/Tergugat I Intervensi/Pembanding dengan Tergugat/Tergugat II Intervensi/ Terbanding dan Penggugat Intervensi/Turut Terbanding;

3. Menyatakan gugatan Penggugat/Tergugat I Intervensi/Pembanding atas harta berupa:

Sebidang tanah seluas 107 m² berikut bangunan rumah di atasnya seluas 202 m² yang terletak di xxx, Kota Bekasi, dengan nomor Serifikat Hak Guna Bangunan No. xxx dahulu atas nama Penggugat, sekarang di atas namaka xxx (mertua Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Kavling;
- Sebelah Timur : Jalan Kavling;
- Sebelah Selatan : Rumah Nomor Blok XXX;
- Sebelah Barat : Rumah Nomor Blok XXX;

Tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

4. Menolak gugatan Penggugat/Tergugat I Intervensi/Pembanding selain dan selebihnya;

Dalam Gugatan Intervensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya seluas kurang lebih 100 m² terletak di xxx, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan nomor Serifikat No. xxx atas nama Pembanding, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik xxx;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik xxx;

- Sebelah Selatan : Tanah Milik xxx;
- Sebelah Barat : Tanah Milik xxx;

Sebagai harta bersama dalam perkawinan Penggugat/Tergugat I Intervensi/Pembanding dengan Tergugat/Tergugat II Intervensi/ Terbanding dan Penggugat Intervensi/Turut Terbanding;

3. Menetapkan Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding masing-masing memperoleh 1/3 (satu per tiga) bagian sama rata sama nilai dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 di atas;
4. Menghukum Penggugat/Tergugat I Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Tergugat II Intervensi/Terbanding atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa (harta bersama) diktum angka 2 amar putusan tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding obyek sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 3 (tiga) secara sukarela, aman dan tanpa syarat dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka akan dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi tiga antara Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;
5. Menyatakan harta-harta berikut:
 - 5.1 Satu (1) unit kendaraan roda 4 (mobil) dengan kualifikasi:
 - Merek : xxx
 - Type : xxx
 - Tahun Pembuatan : 2017
 - Warna : Putih
 - NOPOL : XXX
 - No. Rangka : XXX
 - No. Mesin : XXX
 - Atas nama : Terbanding(Tergugat);
 - 5.2 Satu (1) unit kendaraan roda 2 (motor) dengan kualifikasi:
 - Merek : xxx

Type : XXX
Tahun Pembuatan : 2021
Warna : Hitam
NOPOL : XXX
No. Rangka : XXX
No. Mesin : XXX
Atas nama : Terbanding(Tergugat);

5.3 Tabungan emas di Pegadaian dengan Nomor Rekening xxx periode tahun 2021 sampai tahun 2023 atas nama xxx (Tergugat) dengan total Rp19.361.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

5.4 3 emas batangan masing-masing seberat 10 gram senilai Rp31.102.425,00 (tiga puluh satu juta seratus dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

5.5 Reksadana yang terdiri atas Reksadana Pasar Uang, Reksadana Pendapatan Tetap, Reksadana Saham dan Reksadana Campuran atas nama xxx sejumlah Rp47.450.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Sebagai harta bersama dalam perkawinan Penggugat/ Tergugat I Intervensi/ Pembanding dengan Tergugat/Tergugat II Intervensi/Terbanding dan Penggugat Intervensi/Turut Terbanding;

6. Menetapkan Turut Terbanding memperoleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 5.1 s.d 5.5 di atas;

7. Menghukum Terbanding untuk menyerahkan 1/3 (satu per tiga) bagian dari harta tersebut pada diktum 5.1 s.d 5.5 kepada Turut Terbanding dalam keadaan aman dan tanpa syarat dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka untuk obyek pada dictum 5.1 dan 5.2 akan dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat dan dari hasil penjualan lelang tersebut 1/3 bagiannya diserahkan kepada Turut Terbanding dan selebihnya diserahkan pada Terbanding;

8. Tidak menerima gugatan Turut Terbanding selain dan selebihnya;

Dalam Gugatan Pokok dan Gugatan Intervensi

Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami H. Yusuf Effendi, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. Mohammad H. Daud, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan H. Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding, Terbanding dan Turut Terbanding. Putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

H. Yusuf Effendi, S.H.

Drs. Mohammad H. Daud, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman Baehaqi, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi Rp130.000,00

2. Biaya Redaksi Rp 10.000,00

3. Biaya Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

